SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN *REWARD* (PENGHARGAAN) KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I & II PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memotivasi pada kegiatan-kegiatan kelembagaan yang akan datang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tahun 2026 perlu mengapresiasi atas kinerja panitia pelaksana kegiatan bedah buku seri I & II;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pemberian *Reward* (Penghargaan) kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Seri I & II pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Iærnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN *REWARD* (PENGHARGAAN) KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I & II PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Daftar nama-nama panitia pelaksana Kegiatan Bedah Buku Seri I & II Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 22 Oktober 2026

KETUA,

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN *REWARD* (PENGHARGAAN) KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I & II PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I & II PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Doni Risadi	Ketua	Pengarah
2.	Cahya Renaldi Wijaya	Anggota	Pengarah
3.	Noni Nur Fitriana	Anggota	Pengarah
4.	Yan Barusal	Anggota	Pengarah
5.	Yoga Fahlepi	Anggota	Pengarah
6.	Redy Kennedy	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Puti Yumarni	Pelaksana	Anggota
9.	Suci Hawa	Pelaksana	Anggota
10.	Megi Aji Pangestu	Pelaksana	Anggota
11.	M. Zidan Ardana	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 22 Oktober 2026

KETUA,

ttd.

DONI RISADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Hairil Anwar